



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI – FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
MASA KEANGGOTAAN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Surat Fraksi Nasdem Gerakan Perubahan Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 03/F-NGPI.BJN/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 hal Permohonan Pergantian Jabatan F-NGPI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Masa Keanggotaan 2019 – 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Susunan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.


KEDUA : Perubahan Atas Susunan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diktum KESATU adalah dari Fraksi Nasdem Gerakan Perubahan Indonesia.

KETIGA : Susunan Fraksi Nasdem Gerakan Perubahan Indonesia sebagaimana diktum KEDUA dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bojonegoro
Pada Tanggal : 24 Maret 2023

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**




ABDULLOH UMAR, S.Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
BOJONEGORO
NOMOR : 6 TAHUN 2023

**SUSUNAN FRAKSI NASDEM GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FRAKSI	KETERANGAN
1	SRI SUDARUMIATI	Ketua	Partai NasDem
2	HIDAYATUS SIROT, SH, MH	Wakil Ketua	Partai Garuda
3	H. AGUS SUGIANTO, SH	Sekretaris	Partai Perindo
4	AGUS SUPRAYITNO, Amd	Anggota	Partai Perindo
5	H. AHMAD SUYONO	Anggota	Partai NasDem
6	DWI PRIYO RAHARJO	Anggota	Partai NasDem

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



ABDULLOH UMAR, S.Pd